



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Suraida Murad binti H. Murad Husain, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Batu Biring, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Hari Sapto Adji, SH., MH bin Ismutoyo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Batu Biring, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Citra Dewi, S.H., Prasetyo R. Irianto, S.H. dan Ida Kade Ardika, S.H.**, masing-masing adalah Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 11/SK/II/2022, tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada Sabtu, 02 Oktober 2021, di Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 131/04/X/2021, tertanggal 02 Oktober 2021;
2. Bahwa Sebelumnya Pemohon I, pada Agustus 2019, telah mengangkat seorang anak Laki-laki bernama **MUHAMMAD AQMAR RAPIQ BIN SUMARTIN A PAULA**, yang mana ketika diambil, tepatnya anak tersebut baru dilahirkan oleh ibu kandungnya bernama SUMARTIN A PAULA;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud melakukan Pengangkatan anak melalui jalur hukum agar mempunyai legalitas, yaitu anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD AQMAR RAPIQ BIN SUMARTIN A PAULA** yang lahir di Banggai, pada tanggal 29 Mei 2020, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 7201-LT-29112021-0009, tertanggal 29 November 2021;
4. Bahwa Anak yang bernama **MUHAMMAD AQMAR RAPIQ BIN SUMARTIN A PAULA** tersebut adalah anak dari seorang Ibu bernama SUMARTIN A PAULA;
5. Bahwa alasan Pemohon I mengangkat anak tersebut pada saat itu, karena ibu kandungnya yang bernama ibu SUMARTIN A PAULA belum menikah, dan merasa tidak mampu untuk mengasuh, memelihara serta

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lwk



memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan Ibu Kandung dari anak bernama, **MUHAMMAD AQMAR RAPIQ BIN SUMARTIN A PAULA** telah membuat surat pernyataan pengangkatan anak/adopsi yang diketahui oleh Lurah Bungin Timur, pada tanggal 13 desember 2021;

7. Bahwa Ibu kandung dari **MUHAMMAD AQMAR RAPIQ BIN SUMARTIN A PAULA**, tersebut ikhlas lahir dan batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengasuh, memelihara serta memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak tersebut sebagaimana anak sendiri;

9. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapatkan kasih sayang seperti anak sendiri;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya biaya pendidikan kelak;

11. Bahwa untuk memberikan status hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua angkat terhadap anak yang bernama **MUHAMMAD AQMAR RAPIQ BIN SUMARTIN A PAULA**, oleh kerennanya patutlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

12. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Luwuk sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lwk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak/Adopsi yang dilakukan oleh pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak yang bernama **MUHAMMAD AQMAR RAPIQ BIN SUMARTIN A PAULA** yang lahir di Banggai, pada tanggal 29 Mei 2020, berdasarkan hukum Islam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II Menurut Hukum;

SUBSIDER : Apabila pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan Kuasa kepada Pengacara / Advokat yang telah mengajukan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pengangkatan dengan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Lwk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 4 Januari 2022 dan telah diputus dan dikabulkan Pengadilan Agama Luwuk kemudian pihak Pemohon bermaksud mengajukan lagi pengangkatan anak yang kedua kalinya di bulan ini sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa Majelis memberikan penjelasan dan penasehatan terkait pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan atas penasehatan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa dan telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan telah menyertakan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku, sesuai aslinya. Oleh karena itu, Kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa mewakili Pemohon di depan sidang untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan dan penasehatan terkait ketentuan pengangkatan anak sesuai ketentuan maksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang pada pokoknya mengatur bahwa seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana bahwa para Pemohon dimaksud telah mengajukan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Luwuk pada bulan Januari 2022, dan sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Nurmaidah, S.HI. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lwk